



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 606.2 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 122.2/HK.13.3-BA/1407/2024 tanggal 04 April 2024

tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Ketua: Eka Murlan Wakil Ketua: Kaswanto Dahlan	1. Kecamatan Bangko; 2. Kecamatan Sinaboi; 3. Kecamatan Batu Hampar; dan 4. Kecamatan Pekaitan.
2	Ketua: Datuk Zulhidayat Wakil Ketua: Suryadi	1. Kecamatan Kubu; 2. Kecamatan Kubu Babussalam; 3. Kecamatan Pasir Limau Kapas; dan 4. Kecamatan Simpang Kanan.

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
3	Ketua: Kaswanto Dahlan Wakil Ketua: M. Mukhlis	1. Kecamatan Rimba Melintang; 2. Kecamatan Bangko Pusako; dan 3. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.
4	Ketua: M. Mukhlis Wakil Ketua: Eka Murlan	1. Kecamatan Tanah Putih; 2. Kecamatan Pujud; 3. Kecamatan Tanjung Medan; dan 4. Kecamatan Rantau Kopar.
5	Ketua: Suryadi Wakil Ketua: Datuk Zulhidayat	1. Kecamatan Bagan Sinembah; 2. Kecamatan Bagan Sinembah Raya; dan 3. Kecamatan Balai Jaya.

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Badan *Adhoc* dan instansi lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Badan *Adhoc* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
3. menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk diambil keputusan; dan

4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh Badan *Adhoc*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih